



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.1837>

Vol. 8 No. 1 (2025)
pp. 513-528

Research Article

Implementasi Kafa'ah Dalam Pernikahan : Studi Komparatif Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur

Mukhlis Ismail¹, Sainun², Rendra Khaldun³, Mirwan⁴

1. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
E-mail: tgmuhlis@gmail.com 

2. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
E-mail: Sainun@uinmataram.ac.id

3. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
E-mail: rendrakhaldun@uinmataram.ac.id

4. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
E-mail: alfanfaris28@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 07, 2024

Revised : September 20, 2024

Accepted : November 23, 2024

Available online : January 28, 2025

How to Cite: Mukhlis Ismail, Sainun, Rendra Khaldun and Mirwan (2025) "Implementation of Kafa'ah in Marriage: Comparative Study Between Customary Law and Islamic Law in Lendang Nangka Village, Masbagik District, East Lombok Regency", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1), pp. 513–528. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i1.1837.

Implementation of Kafa'ah in Marriage: Comparative Study Between Customary Law and Islamic Law in Lendang Nangka Village, Masbagik District, East Lombok Regency

Abstract. A harmonious marriage, apart from being based on compatibility and harmony, must also be based on aspects of equality or equality between the two partners. Not only in material aspects but also immaterial aspects such as lineage and nobility. Apart from that, the Sasak tribe also still adheres to patrilineal principles in the aspect of marriage. This is illustrated in the dichotomization of wedding processions between each level of society based on their background, such as menak and coral rows which are differentiated in the traditional procession. Because in every traditional process of merarik in the Sasak tribal community there are certain meanings in it, however, this has experienced shifts and changes in some villages in the Sasak tribe. Therefore, this merarik tradition deserves to be raised as a research subject, especially in its unique aspect, why the merarik tradition is used as a ritual that must be fulfilled. This research was carried out in Lendang Nangka village, Masbagik sub-district, East Lombok district. This research is also included in qualitative research, the research subjects of which consist of village heads, traditional heads, religious leaders and community leaders. The research results include: First, the process of attracting noble people and ordinary people before and after the marriage contract in Lendang Nangka Village is basically all almost the same, only it can be differentiated by the size of the existing aji krame. Then, most of the people of Lendang Nangka village have been able to accept changes, where the keskufu'an of the noble lineage can be compared with other material aspects.

Keywords: Kafa'ah, Merarik Customs, Value Shift

Abstrak. Pernikahan yang harmonis selain dilandasi kecocokan dan keserasian juga harus dilandasi aspek kesetaraan atau kesekufu'an antar kedua pasangan. Bukan hanya dalam aspek materi namun juga immateri seperti nasab dan kebangsawanan. Selain itu suku sasak juga masih memegang prinsip patrilineal dalam aspek perkawinan. Hal itu tergambar dalam pendikotomian prosesi pernikahan antara setiap lapisan masyarakat yang didasari latar belakangnya, seperti menak dan jajar karang yang dibedakan dalam prosesi adatnya. Karena di setiap proses adat merarik di masyarakat suku Sasak terdapat makna-makna tertentu di dalamnya, Namun hal ini sudah mengalami pergeseran dan perubahan pada sebagian desa yang ada pada suku sasak. Oleh sebab itu, tradisi merarik ini, layak untuk diangkat sebagai subyek penelitian terutama pada aspek yang unik, mengapa tradisi merarik dijadikan sebagai ritual yang wajib untuk ditunaikan. Penelitian ini dilaksanakan di desa lendang Nangka, kecamatan masbagik kabupaten Lombok timur, Penelitian ini pula termasuk dalam penelitian kualitatif, yang subjek penelitiannya terdiri dari kepala desa, kepala adat, pemuka agama dan tokoh Masyarakat. Adapun hasil penelitian antara lain: Pertama, proses merarik masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa pra dan pasca akad nikah di Desa lendang nangka pada dasarnya semuanya hampir sama, hanya saja bisa dibedakan oleh besaran aji krame yang ada. Kemudian, Sebagian besar masyarakat desa lendang nangka sudah bisa menerima perubahan, dimana keskufu'an nasab bangsawan bisa disandingkan dengan aspek materi lainnya.

Keywords: Kafa'ah, Adat Merarik, Pergeseran Nilai

PENDAHULUAN

Persepsi tentang *kafaah* dalam pernikahan yang lebih didominasi oleh dimensi duniawi dan atribut sosial. Mereka yang hendak melakukan pernikahan haruslah sepadan atau minimal mendekati salah satu pihak, seperti kesepadanan strata sosial. Dimensi ini sangat kental dan masih dipercayai sebagai kode alam yang menentukan keharmonisan rumah tangga. Demikian juga dengan kesepadanan

tingkat kemapanan, dimana seorang yang kaya harus menikah dengan orang yang selevel dengan kekayaan yang dimiliki atau minimal mendekati.

Namun sebaliknya, jika salah satunya berasal dari keluarga tidak mampu, maka ia juga akan merasa nyaman dengan pasangan yang berasal dari keluarga tidak mampu juga. Ini adalah dua hal yang secara bersamaan masih berjalan, baik kesepadanan atas nama kaya dengan kaya atau miskin dengan miskin. Namun sebagai catatan, tidak semua masyarakat di Lendang Nangka demikian, melainkan kasus.

Ada beberapa yang menjadi latar belakang penelitian ini. *peartama Pernikahan* adalah hal yang diinginkan oleh semua orang, karena dalam perkawinan sendiri menyatukan dua insan yaitu laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, namun dalam masyarakat sasak khususnya masyarakat Desa Lendang Nangka perkawinan merupakan masalah yang paling besar. Kenapa demikian, karena orang tua dari pihak perempuan tidak menyetujui perkawinan tersebut karena laki-laki berasal dari *jajar karang* (kalangan masyarakat biasa) dan bukan dari kalangan bangsawan, hal ini disebabkan karena jika bangsawan perempuan menikah dengan laki-laki dari kalangan jajar karang, maka gelar kebangsawanan keturunannya yang dilahirkan akan menjadi hilang dan keturunannya menjadi masyarakat biasa, tidak mengikuti kebangsawanan dari ibunya. *Kedua*. Orang tua perempuan akan membuang (tidak mengakui), tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya apabila anak perempuannya menikah dengan laki-laki jajar karang. *Ketiga*. Orang tua akan menerima anak perempuannya menikah dengan laki-laki jajar karang (masyarakat biasa) apabila laki-laki tersebut memiliki stratasosial yang lebih tinggi meskipun bukan bangsawan baik karena kekayaan, ulama, atau pegawai negeri.

Persepsi *kafaah* berbasis tradisi atau adat istiadat ini kemudian peneliti lihat kembali bagaimana agama berbicara tentang hal itu. Menurut hasil pengamatan peneliti, bahwa persepsi *kafaah* yang berlaku di tengah masyarakat ini belum melanggar batas-batas syariat. Dalam arti bahwa tidak ada teguran keras dari agama mengenai hal tersebut. Ada beberapa kasus yang peneliti temukan yang tidak *se-kufu'* yang disebabkan karena perbedaan derajat sosial atau kebangsawanan adat sasak seperti kasus yang terjadi di Desa Lendang Nangka dimana, perempuan bangsawan dan laki-laki jajar karang atau masyarakat biasa, disaat diminta materi sebagai "*pelebur bangse*" laki-laki tidak punya sebidang tanah dan uang, maka perempuan tersebut dibuang sama keluarganya sampai saat ini bahkan perempuan tersebut sudah punya cucu tidak pernah dicari oleh keluarganya.

Dari kasus di atas *kafaah* dalam prospektif adat, peneliti dapat menyimpulkan sementara dari strata sosial yakni kebangsawanan tersebut bisa setara dengan status pendidikan, kekayaan atau ketokohan dimasyarakat seperti laki-laki tersebut menjadi kiai atau tuan guru dan harus ada materi yang menyetarakan status kebangsawanan tersebut yang dinamakan istilah "*pelebur bangse*". Ulama fiqih banyak berkomentar terkait hal tersebut. Satu bisa disimak dalam *Bughyatul Mustarsyidin* karya Sayyid Ba'alawi Al-Hadhrami disebutkan empat pendapat yang bisa dipertimbangkan untuk memahami parameter *kafa'ah'* diantaranya :

¹ Dilansir dari <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/inilah-kriteria-kesetaraan-atau-sekufu-dalam-perkawinan-Y1198> pada hari Selasa, 07/11/2023 pukul 11-00 WITA.

Pertama, pendapat yang dipegang oleh Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, serta Ibnu Hajar. Parameter kafa'ah calon pasutri adalah nasab, kredibilitas, status merdeka (bukan budak), ketokohan dalam ilmu dan kesalehan, serta sikap dan wawasan keislaman. Menurut pendapat ini, jika calon suami atau nenek moyangnya lebih unggul dari calon istri dalam parameter ini, maka sudah bisa dianggap setara. Sebaliknya, jika dari segi parameter tadi baik calon istri maupun leluhurnya lebih mulia dari lelaki, maka tidak bisa dikategorikan sederajat.

Kedua, pendapat yang meletakkan parameter nasab, kredibilitas, status merdeka, ketokohan dalam ilmu dan kesalehan, kepemimpinan, serta pekerjaan. Menurut Ibnu Qadli, pendapat ini diunggulkan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, tetapi tidak dijadikan pegangan. Selain itu, pendapat kedua ini tidak mensyaratkan kesederajatan sebagaimana pendapat pertama. Bahkan bila kalah unggul dalam satu aspek atau lebih, masih bisa dianggap sekufu.

Pendapat ketiga, sebagaimana diunggulkan oleh Al-Adzra'i dan Ibnu Rif'ah, bahwa parameter kafa'ah sebagaimana di atas terkait kredibilitas, pekerjaan, ilmu, kesalehan, status merdeka, juga kepemimpinan. Hal itu benar-benar hanya didasarkan pada keadaan calon suami dan istrinya. Maka dalam pendapat ketiga ini faktor kemuliaan nasab ditanggihkan, sebagaimana tradisi zaman dahulu. Demikian kurang-lebih keterangan Al-'Amudy dalam Bughyatul Mustarsyidin.

Keempat, parameter yang sama pada nasab, kredibilitas, juga keilmuan, dan ketokohan sebagaimana pendapat pertama atau kedua. Hanya menurut pendapat ini, kriteria *kafa'ah* dapat saling melengkapi bagi calon pasangan suami istri. Artinya, jika ada kriteria pada calon suami atau calon istri ini yang tidak terpenuhi dan kurang unggul dibanding pasangannya, asalkan keduanya saling mengungguli dan melengkapi dalam kriteria-kriteria yang ada, maka juga dianggap sederajat.

Dari kasus dan pendapat para ulama di atas menjadi motivasi dan repressi peneliti untuk menggali persoalan-persoalan sekufu dalam pernikahan di Desa Lendang Nangka karena masyarakat di desa tersebut sangat kental dengan ajaran-ajaran Islam dan sangat patut untuk diteliti praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan ajaran para ulama-ulama Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan menguraikan fakta, peristiwa dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan merarik. Subyek Penelitian ini terdiri atas: Kepala Desa, Kepala Dusun, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Masyarakat yang terlibat langsung dengan tradisi merarik. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah diperoleh dan dikumpulkan maka dilakukan analisis data dengan cara kualitatif. Dimana data yang diperoleh di lapangan akan direduksi, disajikan dan kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosesi adat merarik masyarakat suku sasak

Ada 2 macam pernikahan yang ada pada suku sasak, seperti :

- a. Pernikahan pria bangsawan (menak) dengan wanita biasa (jajar karang)

- b. Pernikahan pria bangsawan (menak) dengan wanita bangsawan (menak)
- c. Pernikahan pria biasa (jajar karang) dengan wanita biasa (jajar karang)
- d. Pernikahan pria biasa (jajar karang) dengan wanita bangsawan (menak)

Dari ke empat jenis pernikahan yang sering terjadi pada Masyarakat sasak yang ada di kabupaten lombok timur, desa Lendang Nangka, bisa diklasifikasikan menjadi dua ragam pernikahan, *pernikahan menak dan pernikahan jajar karang*. A dan B menggunakan pernikahan menak sedangkan C dan D menggunakan sistem pernikahan jajar karang. Itu dikaenakan sistem budaya sasak masih menggunakan asas patrilineal. Sistem dimana pihak perempuan akan mengikuti nasab laki-laki jika menikah dan mempunyai anak.

Informan ketiga H. Sudirman Arafah selaku Tokoh Adat Proses adat merarik prosesi adat merarik masyarakat bangsawan dengan masyarakat biasa mempunyai tiga tahapan yaitu : adat sebelum akad, adat dalam proses akad, adat setelah akad. Untuk lebih jelasnya tahapan yang dimaksud yaitu :

Adat sebelum akad terdiri dari dari (midang/ngapel yang merupakan kunjungan secara langsung pihak laki-laki untk pihak perempuan dalam rangka meperdalam hubungan sekaligus mengikat hubungan pertalian yang lebih mendaam dalam bentuk pernikahan.

Adat dalam proses akad merarik/melaiqan merupakan proses melarikan si perempuan atau calon istrinya oleh si laki-laki calon suaminya lalu menyembunyikan dirumah keluarga atau rumah orang yang sudah di tentukan. Yang kedua : sejati merupakan kegiatan yang pertama yang dilakukan oleh pihak laki-laki setelah si perempuan berhasil dilatikan untuk dijadikan istri atau pendamping hidup lak-laki. Sejati atau laporan dilaksanakan oleh aparat desa yang ada dilingkungan calon mempelai laki-laki paling lambat dua hari dari hari melarikannya. Yang ketiga : selabar merupakan pemberian informasi akan kepastian dua orang saling suka untuk selanjutnya sepakat melanjutkan hubungan ke jenjang perkinakahan. Yang keempat : nyongkol atau nyodol merupakan kegiatan terakhir dari selurh rangkaian proses adat pernikahan , rangkaian ini dilakasanakan oleh seluuh keluarga pihak lak-laki dengan masyarakat dusun setempat dan mempelai lakilaki tinggal berkunjung kerumah mempelai Perempuan.

Setelah acara sorong doe atau nyongkol dilakukan maka aka nada beberapa upacara adat yang harus dilaksanakan setelah proses pernikahan yaitu bales lampak nae (balas bekas kaki) , bales lampak nae mrupakan salah satu kegiatan kunjungan dari pihak pengantin laki-laki ke pohak keluarga pengantik perempuan tanpa mengikutsertakan warga masyarakat seperti pada acara nyongkolan.

proses pernikahan masyarakat biasa dengan bangsawan sama saja tapi perbedaannya terletak pada payung agung dan pakaian yang digunakan disaat acara nyongkolan, tapi sekarang sudah hampir sama dari masyarakat bangsawan denngan masyarakat biasa, perbedaan yang masih bisa dilihat pada masa sekarang ini terletak pada aji krame nya saja.

jika kaum bangsawan laki-laki dengan wantita dari masyarakat biasa menikah, maka wanita akan mengikuti garis keturunan laki-laki. Tetapi ika wnita dari golongan bangsawan menikah dengan laki-laki dari masyarakat biasa maka tidak diperbolehkan tapi jika pernikahan tetap dilanjutkan maka akan dikenakan sanksi adat berupa wanita

akan di buang oleh keluarga tidak diakui lagi menjadi anak, diacuhkan oleh keluarga dan tidak akan mendapatkan harta warisan.

mengenai proses adat merarik masyarakat bangsawan dengan masyarakat biasa, ada persamaan dan perbedaannya yang menjadi pembeda adalah di aji krame nya sebesar 66 selakse sedangkan masyarakat biasa nilaanya 33 selakse.” Sejati merupakan laporan dari merupakan laporan dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan, baik diterima maupun tidak diterima dan apabila laki-laknya bangsawan dan perempuan dari masyarakat biasa mak terap harus dilaksanakan sejati dan selabar, selebihnya selebihnya tetap sama prosesi adatnya baik bangsawan maupun non bangsawan.²

Adapun yang membedakan pelaksanaan sistem perkawinan masyarakat Sasak keturunan bangsawan dengan masyarakat Sasak biasa adalah jumlah penghitungan aji kramenya, kemudian sistem pelaksanaan upacara perkawinan bagi para bangsawan di laksanakan secara lengkap yaitu: 1) Meruput/bowak; 2) Mesejati; 3) Selabar; 4) Nuntut Wali; 5) Nunas Panutan (Rebaq Pucuk, Mengambil Janji); 6) Sedawuh; 7) Misolo; 8) Sorong serah Aji krame; 9) Mapagin Agung; 10) Bejango/Balik Lampaq/Bales ones Nae.

Dari golongan menak perkawinan bertujuan untuk mempertahankan status sosial, maka dengan tujuan ini mereka tidak menghendaki perkawinan dengan masyarakat biasa. jika kaum bangsawan laki-laki dengan wantita dari masyarakat biasa menikah, maka wanita akan mengikuti garis keturunan laki-laki. Tetapi jika wanita dari golongan bangsawan menikah dengan laki-laki dari masyarakat biasa maka tidak diperbolehkan tapi jika pernikahan tetap dilanjutkan maka akan dikenakan sanksi adat berupa wanita akan di buang oleh keluarga tidak diakui lagi menjadi anak, diacuhkan oleh keluarga dan tidak akan mendapatkan harta warisan. Akibat dari perlakuan iniseseorang yang berasal dari masyarakat biasa akan berfikir ulang untuk menikahi perempuan yang berasal dari golongan bangsawan karena akan mendapatkan kesulitan dalam hubungan kekerabatan di kemudian hari. Akan tetapi perbedaan-perbedaan di atas pada masa sekarang ini adalah tidak bisa terlihat lagi.

Pada masa sekarang ini baik itu perkawinan yang dilakukan golongan bangsawan maupun masyarakat biasa dalam prosesnya tidak bisa dibedakan mana yang bangsawan dan masyarakat biasa. Pada saai ini dari golongan mana saja menggunakan payung agung sebagai pelengkap ketika dalam proses nyongkolan dilaksanakan. Sedangkan dalam hal berpakaian sekarang sudah tidak ada yang menggunakan kemben. Akan tetapi yang masih bisa membedaka antara perkawinan golongan bangsawan dengan masyarakat biasa adalah pada besa aji krame yang disebutkan dalam prosesi sorong serah.

² Ahmad Khaerul Kholidi, Adi Faizun, Lalu Muhammad Iqbal, Ahmad Ramdhani tahun 2021 dengan judul, “*Makna Tradisi Marariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak Di Lombok*”. Diakses pada Journal of Social Religion Research Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.99-116 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita> DOI: <http://10.24256/pal.v6i2.1930>

Implementasi Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Lendang Nangka

Pernikahan pada suku sasak memiliki beberapa ciri dan khasnya, dimana itu merupakan peninggalan para nenek moyang suku sasak yang tetap dilestarikan di beberapa desa yang ada di kabupaten Lombok timur, masing-masing desa memiliki ciri khas dari aturan pernikahan yang harus dilaksanakan dan konsekuensi jika melanggar norma tidak tertulis tersebut bahkan dengan siapa mereka harus menikah juga memiliki aturan tersirat yang terus di warisi dari orang tua ke orang tua suku sasak. Namun karena jodoh merupakan sebuah kuasa tuhan yang sukar ditebak dan hati yang tidak bisa dipaksa memilih dengan siapa ia harus tertaut, karena konsekuensi manusia sebagai makhluk sosial harus berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai macam orang dari daerah yang berbeda-beda bahkan dari suku yang berbeda, tanpa sadar dari pertemuan tersebut menghasilkan komunikasi yang terus berlanjut, tanpa terpikir kasta dan kesetaraan pada awalnya. Karena tetap memilih dengan pasangan yang ia kenal meski tidak sesama suku sasak, tidak sesama bangsawan, akhirnya melahirkan beberapa inovasi bagaimana tradisi merarik dalam suku sasak dilaksanakan.³

Masyarakat Bangsawan di Lombok seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mempunyai kriteria-kriteria dalam menentukan kesetaraan atau kafa'ah dalam internal golongan mereka. Akan tetapi hal tersebut hanyalah konsep yang tidak terlalu formal untuk saat ini, pada dasarnya pada zaman dahulu implementasi konsep tersebut dilakukan sesuai dengan konsep yang telah mereka bangun dan sepakati bersama. Implementasi memiliki arti pelaksanaan, atau penerapan, yang berarti bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Jadi, Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan, bahwa adat yang ditetapkan untuk mengukur kesetaraan didalam pernikahan tersebut sudah mulai memudar di internal masyarakat Bangsawan Lombok khususnya daerah kecamatan Masbagik kabupaten Lombok Timur, hal ini dikarenakan seiring dengan perkembangan zaman, yakni agama sudah mulai tumbuh dan mendarah daging dalam masyarakat.

Pada dasarnya, masyarakat Bangsawan di Lendang Nangka sangat mempertimbangkan konsep kesetaraan dari sisi golongan atau keturunan, hal ini dikarenakan ketika terjadi sebuah pernikahan antar perempuan Bangsawan dengan laki-laki non Bangsawan, maka hal tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran adat, dan hal itu akan menimbulkan adanya hukum yang berlaku, dan di setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda atau setiap daerah menempatkan hukuman tersebut pada tempat yang berbeda-beda. Tidak jarang masyarakat mengartikan hukuman yang berupa di teteh atau di buang, (dibuang dengan jangka waktu atau dibuang selamanya), dengan tidak boleh saling menyapa pada tempat tertentu, akan tetapi boleh menyapa sesama pada tempat yang lainnya. Akan tetapi, karena terjadinya perkembangan zaman, dimana agama islam sudah menyeluruh dikalangan masyarakat Lombok Timur, menyebabkan adat tersebut mulai memudar, hal ini

³ Susilo, Rachmad K. Dwi, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, (Jakarta: Ar-Ruz Media, 2008)

dikarenakan masyarakat sudah mengetahui dan yakin bahwa jodoh, rezeki, dan kematian semuanya sudah ditentukan oleh yang Maha kuasa. Bukan hanya itu saja, seiring perkembangan teknologi juga membuat adat meneteh atau membuang ini sudah hampir menjadi punah.

Membiarkan seseorang menikah dengan siapa saja merupakan sebuah pilihan dalam hidupnya, dan hal tersebut merupakan kehendak atau takdir yang telah ditetapkan oleh yang Maha Kuasa. Sebagai sesam makhluk, kita tidak memiliki hak untuk melarang ataupun menghukum seseorang untuk hidup sesuai dengan pilihannya. Tidak ada larangan untuk seorang perempuan dari golongan Bangsawan menikah dengan laki-laki dari golongan nonBangsawan, akan tetapi tetap ada usaha dari pihak keluarga untuk menasehati perempuan dari golongan Bangsawan tersebut sebelum menikah dengan laki-laki pilihannya dari golongan nonBangsawan, tujuannya agar golongannya tidak punah, hal ini juga dikarenakan zaman yang sudah mulai berubah, agama sudah mantap, tetapi jika pernikahan ini sampai terjadi maka perbedaannya hanya terletak pada pelaksanaan pernikahan tersebut".

Implementasi konsep kafa'ah yang ditetapkan secara tersirat oleh masyarakat Bangsawan di kecamatan Masbagik Desa Lendang Nangka kabupaten Lombok Timur, jika dilihat dari segi keturunan atau nasab adalah adanya pemberatan terhadap pihak laki-laki dari keluarga atau keturunan non-Bangsawan dalam pelaksanaan pernikahan. Pemberatan yang ditetapkan oleh masyarakat Bangsawan atau keturunan Bangsawan yang ada di desa lendang nangka kabupaten Lombok Timur diantaranya adalah pemberatan dari sisi adat, dari sisi biaya pernikahan dan pelaksanaan pernikahan. Hal ini dikarenakan semua proses pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Bangsawan memiliki perbedaan dengan proses pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Pernikahan antara seorang Bangsawan dengan non Bangsawan harus menggunakan proses yang telah ditetapkan berdasarkan strata sosial, yang tidak jarang keturunan bangsawan melakukan proses pernikahan dengan cara yang lebih mewah dibandingkan dengan keturunan dari golongan lain, diantaranya adalah diaraknya kedua pengantin dari golongan Bangsawan dengan menggunakan kereta yang telah disiapkan sebelum hari pelaksanaan. Sedangkan masyarakat pada strata sosial yang berada dibawah golongan Bangsawan, seperti golongan jajakarang dan golongan panjak hanya melakukan acara arak-arakan dengan berjalan kaki dan di iringi oleh lantunan music tradisional sasak.⁴

Selain konsep kafa'ah yang ditetapkan oleh masyarakat bangsawan secara tidak langsung, harta dan kekayaan juga tidak luput dari pandangan golongan Bangsawan dalam menetapkan sebuah konsep kesetaraan. Hal ini dikarenakan tidak jarang masyarakat keturunan Bangsawan memiliki kekayaan yang berlimpah dan memiliki harga yang tinggi dalam hal pernikahan, sebagaimana harga yang telah ditetapkan adat yaitu dengan nilai 100.

Masyarakat Lombok pada umumnya menganggap harta sebagai salah satu alat untuk merubah hidup menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak jarang masyarakat

⁴ Haerul Anwar, tahun 2009 dengan judul, "*Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)*". Diakses pada <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18430/1/HAERUL%20ANWAR-FSH.pdf>

Lombok memandang harta sebagai ukuran dari sebuah kebahagiaan. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Oleh karena itu sebagian fuqaha' yakni Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal memandang perlu unsur-unsur kekayaan sebagai faktor kafa'ah dalam memasukkan perkawinan.⁵

Islam memandang nasab dan kekayaan itu sangat penting dalam mengukur kesetaraan dalam pernikahan, walaupun hal ini bukanlah sesuatu yang wajib untuk dipenuhi, Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan sebagian mazhab syi'ah Zaidiyyah menganggap keberadaan nasab dalam kafa'ah tetapi bagi mereka hal ini bukan lah hal yang wajib untuk dipenuhi dalam pernikahan yang terpenting adalah agama. Sedangkan mazhab Maliki tidak memasukkan nasab dalam hal kesetaraan nikah. Kemudian masalah kekayaan, para ulamapun menganggap hal itu merupakan salah satu kriteria dalam mengukur kesetaraan dalam pernikahan tersebut, inilah pendapat dari Imam Hanafi dan Imam Ahmad. Menurut Abu Yusuf, selama seorang suami mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan nafkah dari satu hari ke hari berikutnya tanpa harus membayar mahar, maka ia dianggap termasuk kedalam kelompok yang mempunyai kafa'ah. Abu Yusuf beralasan bahwa kemampuan membayar nafkah itulah yang lebih penting untuk menjalani kehidupan rumah tangga kelak.

Sementara mahar dapat dibayar oleh siapa saja di antara keluarganya Tidak jarang yang mempunyai kemampuan untuk membayarnya.⁶ orang tua dari golongan Bangsawan melakukan sebuah perjanjian ataupersetujuan antar sesama golongan untuk menikahkan anak mereka tanpa ada pertimbangan lain dari anak-anak mereka yang akan mereka jodohkan. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan keturunan mereka, dan tidak jarang pula terjadi paksaan yang dilakukan oleh orang tua untuk menikahkan anaknya dengan pasangan yang diinginkannya.

Sedangkan dalam Islam sebuah pernikahan harus dilakukan tanpa adanya paksaan antara kedua mempelai, dan apabila paksaan itu terjadi maka, tidak akan sah pernikahan tanpa ada keridhaan antara dua belah pihak, ini adalah pendapat jumhur Ulama kecuali Hanafiah. Tujuan dari kafa'ah adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sekufu (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Akan tetapi tidak jarang pernikahan yang dipaksakan oleh orang tua akan berakhir dengan sebuah perceraian, karena sekufu yang menjadi tolak ukur golongan Bangsawan hanyalah keturunan (nasab) dan harta kekayaan yang dapat dianggap tidak bisa membeli sebuah ke-bahagiaaan tersendiri bagi kedua orang yang melakukan pernikahan tersebut. Kafa'ah didalam islam bukan termasuk dalam syarat sahnya

⁵ A-zuhaili, *fiqh Al-islam wa adillatuhu*, h:240

⁶ Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*,h.240.

sebuah pernikahan hanya saja kafa'ah ini suatu hal yang (penting) di dalam pernikahan.⁷

No	Suami	Istri	Status Sosial (L)	Status social (P)	Tanggapan
1	AG	Lale I. Z	PNS, Non Bangsawan	Wiraswasta & Bangsawan	Menikah
2	AR	Baiq Z. L	Pembisnis, non bangsawan	Wiraswasta & Bangsawan,	Menikah
3	Lalu Gusti NR	Baiq Q. A	Pedagang, Bangsawan	Wiraswasta & Bangsawan	Menikah & bercerai

I. Z dari pihak keluarga besar tidak ada yang memperlmasalahkan perbedaan status sosial suami yang bukan bangsawan, keluarga menerima karena calon suami Ketika itu sudah dewasa cara berpikir dan mapan secara finansial, kemudian dari aturan adat tidak ada masalah karena Sebagian tokoh adat menganggap kebangsawanan seseorang bisa disetarakan dengan status sosial yang lainnya seperti Pendidikan, pekerjaan dan lainnya. Bukan berarti tidak ada pihak keluarga yang melarang dan menolak, tapi itu biasa terjadi Ketika prosesi lamaran, itu kami anggap hanya sebagai ujian awal mengarungi bahtera rumah tangga. Menurut orang tua kami, mempertahankan pertalian darah, menikahkan anak sesama golongan boleh saja, tetapi memberikan pilihan kepada anak mencari pasangan dan teman hidupnya selamanya jauh lebih penting, untuk apa sekufu' persepektif negara, budaya bahkan agama jika anak yang menjadi korban, tidak Bahagia dalam pernikahan.

A G, kalua saya berfikir selain nasab keturunan sayyid dan sayyidah dari nabi, semua itu bisa saja dibicarakan, dan saya berani untuk mempertanggung jawabkannya kelak jika terjadi apa saja pada istri, misal dari pihak keluarga membuangnya akan saya berikan jaminan pernikahan berupa rumah sebagai tempat tinggalnya dan harta tidak bergerak lainnya sebagai jaminan hidupnya jika suatu saat nanti terjadi hal yang tidak diinginkan.

A R, awalnya memang beberapa pihak keluarga sempat mempertanyakan, karena saya bukan dari golongan mamik atau lalu. Namun diberikan pilihan membayar pelebur bangse dari kesepakatan dan berdasarkan aturan adat yang berlaku di Lendang Nangka. Itu semua juga sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan keluarga kami kepada keluarga Perempuan dan orang tua beserta keluarga juga tidak memperlmasalahkan itu semua. Jangan hanya karena masalah itu hubungan kedua keluarga menjadi kurang baik.

Gusti NR memang yang menjadi factor internal yang bisa menjadikan keluarga seseorang harmonis adalah kesetaraan nasab dan darah, namun lebih dari itu finansial juga menjadi tolak ukur utama satu pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Tidak seperti dahulu, setiap mamik dan baik itu merupakan orang yang terpondang dan kaya, namun berbeda kondisinya dengan sekarang. Banyak dari

⁷ Zainuddin Al-Malibary, Fath Al-Mu'in bi Syarhi Qurratil Aini bi Muhimmati al-Din, h.478.

kalangan jajar karang yang sudah terbuka pikiran untuk tetap melanjutkan Pendidikan dan usahanya, sehingga secara finansial lebih mapan dari para bangsaeen sasak dahulu. Bahkan Sebagian dari keturunan bangsawan itu bekerja kepada para jajar karang untuk memenuhi kebutuhanny sehari-hari, sebut saja seperti Lalu NR, karena problem finansial dan internal masing-masing personal yang tidak bisa mendinginkan suasana sehingga berujung pada perceraian.

Secara umum, dimensi stratifikasi sosial dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 1) hierarki kelas sosial atas dasar penguasaan barang dan jasa, 2) kekuasaan dan kewenangan, dan 3) pembagian kehormatan dan status sosial. Indikator untuk menentukan hierarki kelas berdasarkan ekonomi relatif beragam.⁸ Di dalam struktur masyarakat kapitalis tentu indikator dari hierarki kelas atas dasar ekonomi dapat dilihat dari jumlah kepemilikan lahan sebagai alat produksi. Sedangkan pada masyarakat feodal, pola kelas sosial dapat dilihat dari pola-pola hubungan antara tuan tanah atau pemilik tanah dan buruh tani yang mengerjakan lahan milik tuan tanah atau petani penggarap. Pada masyarakat kapitalis, kelas sosial ditentukan pada kepemilikan modal produksi dalam suatu perusahaan.

Stratifikasi social berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi stratifikasi tertutup dan terbuka. Pada stratifikasi terbuka memungkinkan seseorang dapat berpindah kedudukan bisa terjadi, namun sebaliknya pada stratifikasi tertutup perpindahan kedudukan sosial sangat tertutup atau bahkan tidak bisa.

Dalam stratifikasi sosial terbuka, seseorang atau sekelompok orang dimungkinkan menempati atau berpindah ke strata sosial tertentu, tidak terbatas pada satu strata sosial saja. Seseorang dapat mengubah status sosialnya melalui kegigihannya menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi untuk kemudian mendapatkan posisi atau pekerjaan yang lebih baik. Pada masyarakat industri, bahkan struktur sosial akhirnya bergeser ke pola struktur baru yaitu struktur Masyarakat pascaindustri yang indikator kelas sosialnya ditentukan oleh kepemilikan keterampilan atau keahlian seseorang. Pada kelompok masyarakat ini, sifat pelapisan sosial lebih terbuka dan dinamis ebih mudah berubah seiring dengan perubahan sosial itu sendiri.

Stratifikasi sosial berdasarkan cara pemerolehannya dapat dibedakan menjadi ascribed status dan achieved status. Ascribed status merupakan sesuatu yang diperoleh seseorang secara alamiah, artinya posisi yang melekat dalam diri seseorang diperoleh tanpa melalui serangkaian usaha. Ascribed status ini antara lain berupa status perbedaan usia, jenis kelamin, sistem kekerabatan, kelahiran, dan kelompok tertentu. Sedangkan stratifikasi sosial yang termasuk dalam golongan achieved status adalah stratifikasi berdasarkan jenjang pendidikan, senioritas, bidang pekerjaan, dan stratifikasi di bidang ekonomi. Assigned status adalah status sosial yang diperoleh seseorang atau sekelompok orang dari pemberian. Akan tetapi, status sosial yang berasal dari pemberian ini sebenarnya juga tak luput dari usaha-usaha seseorang atau sekelompok orang sehingga ia memperoleh penghargaan.

Secara umum, dimensi stratifikasi sosial dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 1) hierarki kelas sosial atas dasar penguasaan barang dan jasa, 2) kekuasaan dan

⁸ Setiadi & Kolip,, hlm. 504

kewenangan, dan 3) pembagian kehormatan dan status sosial. Indikator untuk menentukan hierarki kelas berdasarkan ekonomi relatif beragam. Di dalam struktur masyarakat kapitalis tentu indikator dari hierarki kelas atas dasar ekonomi dapat dilihat dari jumlah kepemilikan lahan sebagai alat produksi. Sedangkan pada masyarakat feodal, pola kelas sosial dapat dilihat dari pola-pola hubungan antara tuan tanah atau pemilik tanah dan buruh tani yang mengerjakan lahan milik tuan tanah atau petani penggarap. Pada masyarakat kapitalis, kelas sosial ditentukan pada kepemilikan modal produksi dalam suatu perusahaan.⁹

Pandangan Masyarakat yang Sudah Mau Menerima Perubahan

Masyarakat ini sudah mau menerima perubahan tidak semata menggunakan hukum adat melainkan menggunakan hukum Islam maupun hukum Negara. Masyarakat menak yang menikah dengan jajar karang memang dalam stratanya akan turun mengikuti suaminya menjadi Inaq (sebutan untuk ibu dalam suku Sasak) namun dia akan tetap mendapat haknya sebagai bagian dari keluarga. Pihak laki-laki akan diterima menjadi bagian dari keluarga menak tersebut. Pada masyarakat ini perkawinan menak dengan jajar karang dapat diterima sebagaimana perkawinan yang sekufu. Pihak keluarga dengan ikhlas menerima perkawinan tersebut walaupun diketahuinya melanggar aturan adat. Pihak keluarga tidak lagi membuang anak mereka dari susunan keluarga atau diteteh karena mereka berfikir hubungan darah lebih penting dan agamapun melarang akan hal tersebut. As-Syatibi menegaskan bahwa adat harus bersandar pada mashlahah.

Artinya, baik buruknya suatu praktek adat harus diukur dengan unsur-unsur maslahat dan mafsadat yang ditimbulkannya. Maka unsur-unsur dominan menentukan sifat dan nama adat kebiasaan tersebut. Jika dalam suatu praktek adat, unsur maslahatnya lebih besar dari unsur mafsadatnya, maka adat tersebut adalah adat yang baik (al-'âdah al-sahîhah) serta dapat diterima. Sebaliknya, jika unsur mafsadatnya lebih besar dari unsur maslahatnya, maka adat tersebut adalah adat yang buruk (al-'âdah al-fasîdah) dan harus ditolak.

Sudah terjadi pergeseran tradisi dibeberapa aspek seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, salah satunya dari aspek kafaah dalam pernikahan, dimana sekarang itu semua bisa disetarakan dengan aspek yang lain yang setara secara materi, sebut saja lelaki bangsa menak atau jero yang berstatus sebagai ASN sudah dianggap penyetera dari kebangsawan perempuan. Dari hasil analisa peneliti pergeseran tersebut bisa diterima dalam aspek materi.

Temuan dan Diskusi

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa Prosesi perkawinan yang berlaku di masyarakat Sasak yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di desa masing-masing. Adat pada pelaksanaan perkawinan Sasak di desa

⁹ M. Fachrir Rahman, *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi*, (Mataram: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam dan Masyarakat, LEPPIM, IAIN Mataram), h: 73

Lendang nangka yang dilakukan ini mempunyai tiga tahapan, yaitu: adat sebelum akad, adat dalam proses akad dan adat setelah proses akad.

Yang pertama adat sebelum proses akad meliputi yaitu : midang, midang merupakan kunjungan secara langsung dari pihak laki-laki ke pihak perempuan dalam rangka memperdalam hubungan sekaligus mengikat hubungan pertalian yang lebih mendalam dalam bentuk pernikahan.

Yang kedua : adat dalam proses akad yang meliputi (1) merarik, Merarik merupakan proses melarikan si perempuan atau calon istrinya oleh si laki-laki calon suaminya lalu menyembunyikan disalah satu rumah yang sudah ditentukan, setelah itu baru dilakukan proses selanjutnya, (2) mensejati/sejati, Sejati merupakan prosesi yang pertama yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki sejati atau laporan dilaksanakan oleh aparat desa yang dilingkungan calon mempelai laki-laki paling lambat dua hari dua malam dari hari melarikan. (3) selabar/pemuput selabar, Selabar merupakan pemberi informasi dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki akan kepastian bahwa telah terjadi pernikahan atau pelarian oleh dua orang yang saling suka untuk selanjutnya sepakat melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, dan yang terakhir (4) nyongkol atau nyodol merupakan kegiatan terakhir dari seluruh rangkaian proses adat pernikahan, rangkaian ini dilaksanakan oleh seluruh keluarga pihak laki-laki dengan masyarakat dusun setempat dan mempelai laki-laki tinggal berkunjung kerumah mempelai perempuan.

Yang ketiga Adat setelah pernikahan, setelah acara sorong doe atau nyongkol dilakukan maka akan ada beberapa upacara adat yang harus dilaksanakan setelah proses pernikahan yaitu bales lampak nae (balas bekas kaki) , bales lampak nae merupakan salah satu kegiatan kunjungan dari pihak pengantin laki-laki ke pihak keluarga pengantik perempuan tanpa mengikut sertakan warga masyarakat seperti pada acara nyongkolan. Sama halnya dengan perkawinan yang dilakukan oleh para bangsawan dengan masyarakat biasa memiliki perbedaan-perbedaan, walaupun adat yang diunakan dalam perkawinan sma-sama menggunakan adat merarik atau memaling. Salah satu perbedaan itu terlihat dari payung agung yang biasanya digunakan oleh para bangsawan saat acara nyongkolan. Penggunaan payung agung tersebut sebagai tanda bahwa mereka adalah seorang bangsawan sedangkan masyarakat biasa tidak menggunakan payung agung.

Adapun yang membedakan pelaksanaan sistem perkawinan masyarakat Sasak keturunan bangsawan dengan masyarakat Sasak biasa adalah jumlah penghitungan aji kramenya, kemudian sistem pelaksanaan upacara perkawinan bagi para bangsawan di laksanakan secara lengkap yaitu:

1) Meruput/bowak; 2) Mesejati; 3) Selabar; 4) Nuntut Wali; 5) Nunas Panutan (Rebaq Pucuk, Mengambil Janji); 6) Sedawuh; 7) Misolo; 8) Sorong serah Aji krame; 9) Mapagin Agung; 10) Bejango/Balik Lampaq/Bales ones Nae.

Sekufu dalam hal nasab kebangsawanan di Sebagian besar desa lendang Nangka sudah sangat inklusif dan bisa menerima bahwa kebangsawanan seorang Perempuan bisa dan dapat disetarakan atau disejajarkan dengan faktor lain, seperti kemampuan finansial dan pekerjaan. Dan tradisi meneteh disebagian besar Masyarakat sudah tidak diberlakukan. Itu terbukti dari kasus perceraian salah satu informan dan bisa Kembali diterima oleh pihak keluarganya Kembali.

Finansial menjadi faktor penentu yang penting untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga suatu pasangan, karena dalam rumah tangga sudah tidak ada istilah istri bangsawan dan suami jajarkarang dalam rumah tangga. kewajiban masing-masing pasangan untuk saling melengkapi dalam segala hal, Perempuan dimuliakan dan suami dihormati. Faktor kebangsawanan hanya sekian persen dari penentu keharmonisan rumah tangga, para bangsawan dulu memiliki rumah tangga yang harmonis dengan istrinya yang memiliki marga bangsawan karena sudah mapan secara finansial baik dari harta warisan orang tuanya ataupun dari hasil jerih payahnya pribadi.

Jika kafa'ah ini ditiadakan di dalam sebuah pernikahan maka pernikahannya tetap sah, pendapat inilah yang dipegang oleh Hasan Al-Bashri, seorang Ulama terkenal dalam mazhab Hanafi. Kafa'ah dalam perkawinan mengandung arti bahwa laki-laki harus sama atau setara dengan perempuan. Sifat kafa'ah mengandung arti bahwa sifat ke kufu'an harus ada pada laki-laki. Setaraf itu lebih diperlukan untuk istridan keluarganya, karena bila kedudukan suami lebih rendah dari istrinya maka akan banyak menimbulkan kekecewaan, karena istri selalu memandang rendah terhadap suaminya dan selalu menerima cemo'ohan dari masyarakat.¹⁰

Hal ini menjadi salah satu alasan wali dari perempuan golongan bangsawan dalam melarang anaknya untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki non bangsawan yang dianggap tidak sekufu dari sisi nasab. Apabila ada seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sepadan atau sekufu' dengannya, kemudian wali dari wanita tersebut tidak menyetujuinya, maka pernikahan tersebut menjadi batal¹¹. Terminologi hukum Islam ialah mensyaratkan agar seorang suami harus sederajat, sepadan atau harus lebih unggul dibandingkan dengan istrinya, meskipun seorang perempuan boleh memilih pasangan juga dalam perkawinan, hal ini bertujuan agar ia tidak kawin dengan laki-laki yang derajatnya berada dibawahnya.

Implementasi pernikahan antara golongan Bangsawan dan golongan non bangsawan dapat dilihat dari rekapan catatan yang telah dibukukan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Peneliti mengambil data 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2021 sampai 2024 dan menghitung jumlah pernikahan yang terjadi antara perempuan dari golongan Bangsawan dan laki-laki dari golongan non-Bangsawan atau laki-laki Bangsawan dan perempuan non bangsawan, kemudian penulis menghitung jumlah keseluruhan pernikahan yang terjadi pada tahun tersebut. Maka dari hasil yang penulis dapatkan bahwasanya pada tahun 2021 hingga 2024, jumlah pernikahan sebanyak 1829 dan dari jumlah keseluruhan tersebut pernikahan yang terjadi antara Bangsawan dan non- Bangsawan sebanyak 188.

Konsep Kafa'ah ditinjau dari hukum Islam: (a.) Konsep Kafa'ah Adalah Proses Alamiah, (b.) Ketaqwaan, keberagamaan (al-diyannah), (c.) Adat Istiadat Sebagai Landasan Terbentuknya kafa'ah, (d.) Masalah Sebagai Tujuan Kafa'ah

¹⁰ Mahmud syaltut, *Al-Islam Aqidah wa syari'ah*, ter. Fakhruddin Hs. dan Nasharuddin Thaha, (Bumi Aksara, Jakarta), 162.

¹¹ Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhi Al-sunnah wa Al-Kitabi Al-Aziz*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, Al-Wajiz, cet. 3 (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2007), 653.

Tradisi perkawinan bangsawan menak yang melarang anak perempuan menikah dengan laki-laki yang stratifikasi sosialnya dari jajar karang merupakan konstruk sosial pada masa lalu ketika Lombok masih menganut sistem kerajaan. Perkawinan sesama bangsawan menak (kelas elit) awalnya sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan dan mobilitas ekonomi.

Sistem kerajaan atau kekuasaan masa lampau yang mengakomodir stratifikasi sosial bangsawan menak masih menyisakan karakter, sehingga alasan pertama pelestarian tradisi perkawinan bangsawan menak yaitu, a) menjaga identitas sosial. Seperti, pergaulan sosial, sistem nilai, adat, dan tutur Bahasa.

Pada masa sekarang ini baik itu perkawinan yang dilakukan golongan bangsawan maupun masyarakat biasa dalam prosesnya tidak bisa dibedakan mana yang bangsawan dan masyarakat biasa. Pada saat ini dari golongan mana saja menggunakan payung agung sebagai pelengkap ketika dalam proses nyongkolan dilaksanakan. Sedangkan dalam hal berpakaian sekarang sudah tidak ada yang menggunakan kemben. Akan tetapi yang masih bisa membedakan antara perkawinan golongan bangsawan dengan masyarakat biasa adalah pada besa aji krame yang disebutkan dalam prosesi sorong serah. Jika dari golongan raden nilainya 100, kalau dari lalu/baiq nilainya sebesar 66 dan dari masyarakat biasa nilainya 33.

Peneliti menemukan bahwa di Desa Lendang Nangka terdapat dua bentuk implementasi kafaah: satu yang sesuai dengan syariat Islam dan tradisi lokal, dan satu lagi yang menyimpang dari ajaran Islam. Masyarakat desa perlu terus berupaya mempertahankan praktik-praktik yang sesuai dengan agama dan menghilangkan yang bertentangan dengan syariat, agar kehidupan mereka tetap dalam koridor ajaran Islam.

KESIMPULAN

- a. Konsep Kafa'ah ditinjau dari hukum Islam: (a.) Konsep Kafa'ah Adalah Proses Alamiah, (b.) Ketaqwaan, keberagamaan (al-diyannah), (c.) Adat Istiadat Sebagai Landasan Terbentuknya kafa'ah, (d.) Masalah Sebagai Tujuan Kafa'ah
- b. Tradisi perkawinan bangsawan menak yang melarang anak perempuan menikah dengan laki-laki yang stratifikasi sosialnya dari jajar karang merupakan konstruk sosial pada masa lalu ketika Lombok masih menganut sistem kerajaan. Perkawinan sesama bangsawan menak (kelas elit) awalnya sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan dan mobilitas ekonomi.
- c. Pada masa sekarang ini baik itu perkawinan yang dilakukan golongan bangsawan maupun masyarakat biasa dalam prosesnya tidak bisa dibedakan mana yang bangsawan dan masyarakat biasa kecuali dalam hal besaran aji krame yang disebutkan dalam prosesi sorong serah. Jika dari golongan raden nilainya 100, kalau dari lalu/baiq nilainya sebesar 66 dan dari masyarakat biasa nilainya 33.
- d. Sistem kerajaan atau kekuasaan masa lampau yang mengakomodir stratifikasi sosial bangsawan menak masih menyisakan karakter, sehingga alasan pertama pelestarian tradisi perkawinan bangsawan menak yaitu, a) menjaga identitas sosial. Seperti, pergaulan sosial, sistem nilai, adat, dan tutur Bahasa.

REFERENCES

- A. Basit Badar Mutawally. *"Muhadarat fi al-Fiqh al-Muqaran"*. (Mesir: Dar al-Salam., 1999)..
- Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz Fi Fiqhi Al-sunnah wa Al-Kitabi Al-Aziz, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, Al-Wajiz, cet. 3 (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2007)
- Abdul Wahab, Solicin. Pengantar Kebijakan Publik. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press .2008.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah. *"Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam"*. YUDISIA, Vol. 5, No. 5, hal 1-5 Desember 2014.
- Ahmad Khaerul Kholidi, Adi Faizun, Lalu Muhammad Iqbal, Ahmad Ramdhani tahun 2021 dengan judul, *"Makna Tradisi Marariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak Di Lombok"*. Diakses pada Journal of Social Religion Research Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.99-116 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita> DOI: <http://10.24256/pal.v6i2.1930>
- Al-Hamdani, Muhamad Yusuf. *Tradisi Perkawinan Bangsawan Perspektif Gender (Studi Fenomenologis Di Desa Pengembur)*. Tesis, Program Studi Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016.
- Budi Winarno. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). Yogyakarta. CAPS. 2014.
- Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi Dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger Dan Thomasluckmann*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 14-15.
- Susilo, Rachmad K. Dwi, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, (Jakarta: Ar-Ruz Media, 2008)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: BalaiPustaka, Jakarta, 1994
- Desertasi. Siswanto, *"Entrepreneurial Di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan: Kajian Motivasi, Lingkungan Dan Karakter"*. Universitas Brawijaya, Malang. 2013.
- Dikutip dalam Y.W. Wartaya Winangun, *Masyarakat Bebas Struktur Liminalitas dan Komunitas Menurut Victor Turner*.